

Pendampingan Persiapan dan Penyusunan Dokumen Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPT/D)





Latar Belakang

Saat ini, berbagai permasalahan masih menyelimuti pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut diantaranya anggaran yang terbatas untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, aturan keuangan daerah yang menghambat kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat pelayanan publik.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini sangat diperlukan bagi UPT/D yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pada pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terbitnya permendagri tersebut kemudian menandai diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). PPK-BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan beberapa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

UPT/D yang ingin menerapkan PPK BLUD harus memenuhi persyaratan substantif (tugas dan fungsi bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik), teknis (memenuhi kriteria layak dari sisi manfaat dan berpotensi dari sisi keuangan), dan administratif (menyajikan beberapa dokumen yang telah ditentukan). Dilihat dari persyaratan substantif setiap UPT/D harus merupakan penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, termasuk layanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, pariwisata, kebersihan, dan penyediaan bibit/pupuk.

UPT/D merupakan satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. Perkembangan pelaksanaan tugas UPT/D yang semakin meningkat hendaknya diikuti dengan kelembagaan UPT/D yang profesional, responsif, adaptif dan inovatif. Sementara itu, keberadaan UPT/D di daerah juga hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga tercipta keseimbangan yang proporsional antara pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun UPT/D masih mengalami masalah dalam pengelolaan nya yaitu seperti tidak memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan / anggaran sendiri. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran / keuangan UPT/D sudah ditetapkan oleh pusat. Disisi lain UPT/D juga tidak bisa mengubah anggaran tersebut kecuali mendapat persetujuan dari pusat. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan ini UPT/D akan sulit memaksimalkan pos yang dianggarkan dalam memberikan pelayanan ke publik. Hal ini mampu mengakibatkan pelayanan yang ada menjadi kurang maksimal. Sehingga, UPT/D sangat dianjurkan untuk menjadi BLUD agar pola pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel.

UPT/D yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi 3 persyaratan yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif. Namun, saat proses persiapan menerapkan BLUD, UPT/D mengalami beberapa kendala, yaitu:

- **UPT/D mengalami kendala dalam langkah-langkah untuk menerapkan BLUD**
- **UPT/D mengalami kendala dalam penyusunan Dokumen Persyaratan Administratif untuk penerapan BLUD yang terdiri dari :**



Solusi Permasalahan BLUD



Berdasarkan permasalahan diatas, UPT/D memerlukan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh Kepala Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut kami memiliki layanan berupa:

Pendampingan Persiapan Dan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD


UPT/D yang hendak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memerlukan penyusunan dokumen administratif. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dalam menyusun dokumen administratif. Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan UPT/D mampu menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) **sesuai dengan Permendagri No.79 Tahun 2018**. Sehingga kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi lebih efisien dan efektif.



Rincian Layanan Pra BLUD

1. Rincian Layanan Pendampingan Persiapan BLUD :

**Pendampingan
Selama ± 4 bulan**




Output Pendampingan Persiapan Penerapan BLUD :

- 1 **Surat Kesanggupan Meningkatkan kinerja**
- 2 **Surat Bersedia diaudit**
- 3 **Dokumen Pola Tata Kelola**
- 4 **Dokumen Standar Pelayanan Minimal**
- 5 **Dokumen Rencana Strategis**
- 6 **Laporan Keuangan**

Rincian Layanan Pra BLUD

1. Rincian Layanan Pendampingan Persiapan BLUD :

**Pendampingan
Selama ± 4 bulan**



4

**HASIL REVIEW DAN PENILAIAN
DOKUMEN ADMINISTRATIF
BLUD**

Penyerahan hasil review dan penilaian oleh tim konsultan atas penyusunan dokumen administratif BLUD yang dibuat oleh klien.

5

**PENDAMPINGAN PENGAJUAN
PENERAPAN BLUD KE KEPALA
DAERAH**

Sebagai tenaga ahli dalam mendampingi klien untuk mengajukan penerapan BLUD

**Output
Pendampingan
Persiapan Penerapan
BLUD :**


1 **Review note**

2 **Cover Letter**

Rincian Layanan Pra BLUD

2. Rincian Layanan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD :

**Penyusunan Dokumen
Selama ± 4 bulan via online dan offline**



Rincian Layanan Pra BLUD

2. Rincian Layanan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD :

Penyusunan Dokumen

Selama ± 4 bulan via online dan offline

4

**PENDAMPINGAN PENGAJUAN
PENERAPAN BLUD KE KEPALA DAERAH**

C

Sebagai tenaga ahli dalam mendampingi klien untuk mengajukan penerapan BLUD

Layanan Pelatihan dan Pendampingan **Syncore BLUD Lainnya**

Pelatihan/Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1

Pelatihan/Pendampingan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

2

Pelatihan/Pendampingan Perhitungan Unit Cost sebagai Dasar Penyusunan Pola Tarif BLUD

3

Pelatihan/Pendampingan Remunerasi

4

Pelatihan/Pendampingan Pembentukan dan Penguatan SPI BLUD

5

Pelatihan/Pendampingan Penyusunan laporan keuangan bagi tenaga akuntansi

6

Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD

7



Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

8

Untuk menunjang terlaksananya implementasi PPK BLUD sesuai dengan peraturan berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:

Profile BLUD

Peta Mitra Syncore BLUD



Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli 2010 yang memberikan jasa konsultan manajemen bisnis dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Syncore Indonesia kini memberikan layanan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, kami telah mendampingi lebih dari 1.100 instansi, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Narasumber



Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M, CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi, tenaga ahli serta **narasumber BLUD yang berpengalaman dalam melakukan lebih dari 1000 pelatihan dan pendampingan**. Beliau juga terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Partner Narasumber Dan Praktisi



Dr Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ak., CA

Dosen Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta, mantan
auditor senior,
berpengalaman lebih 300
(tiga ratus) pelatihan dan
pendampingan.

Andri Yandono, SE, MM

Dewan pengawas RSUD
Kota Yogyakarta dan
RSUD Panembahan
Senopati Bantul, Kepala
Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
Bantul, tim penilai BLUD
Kabupaten Bantul.

Soni Haksomo, SE, M.Si

Kasubag keuangan
RSUD Kota Yogyakarta

- **Tim pendamping BLUD Syncore**

Partner

PARTNER KAMI



Dinkes Kabupaten Lahat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara



PUSKESMAS SURADE
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo



Dinas Kesehatan
Kab. Lima Puluh Kota



Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau

DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN



PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS
KOTA TARAKAN



UNIT PELAYANAN
AMBULANS GAWAT DARURAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA



DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KUTAI BARAT



Lembaga
Manajemen
Aset
Negara



DISHUB
Kota Bandung



ppsdm
GEOMINERBA



Partner



Partner

PARTNER KAMI



Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Kartanegara



DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOTA SAMARINDA



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KULON PROGO



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMENEP



DINKES
KOTA SERANG



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Marsidi Judono



RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA
KABUPATEN BULUKUMBA



RSUD MUARADUA
OKUSELATAN



DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAYONG UTARA



RSUD CENDRAWASIH
KEPULAUAN ARU

Partner



RSUD PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT



RSUD LANTO DAENG PASEWANG
KABUPATEN JANEPOUTO



RSUD KAUR
KABUPATEN BENGKULU



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NURDIN HAMZAH



DINAS CIPTAKARYA
MANGGARAI TIMUR



DisKopUMK
Kota Cilegon



Lembaga
Manajemen
Aset
Negara



DINAS KOPERASI DAN UMKM
KOTA SOLOK